

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PENDIDIKAN DINIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dinyatakan bahwa pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, informal dan Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
- b. bahwa sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk oleh pemerintah daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta guna mengimplementasikan pertimbangan dimaksud huruf b, perlu mengatur penyelenggaraan pendidikan diniyah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950);
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
- 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- 13 Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 3);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENDIDIKAN DINIYAH

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Ciamis;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
- e. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis;
- f. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis;
- g. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan;
- h. Diniyah Takmiliyah adalah Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan dalam bentuk Madrasah Diniyah;
- i. Tempat pendidikan diniyah adalah ruangan yang digunakan untuk melaksanakan pendidikan diniyah;
- j. Wajib Belajar adalah Wajib Belajar Pendidikan Diniyah di Kabupaten Ciamis;
- k. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar mengajar;
- l. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
- m. Masyarakat adalah orang perorangan atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak/memiliki perhatian dalam bidang keagamaan Islam;
- n. Majelis Diniyah adalah lembaga mitra kerja pengelolaan pendidikan diniyah;
- o. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;

## BAB II DASAR, FUNGSI, TUJUAN Bagian Kesatu Dasar

### Pasal 2

Pendidikan Diniyah merupakan bagian dari Pendidikan Nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

## Bagian Kedua Fungsi

### Pasal 3

Pendidikan Diniyah berfungsi membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama.

## Bagian Ketiga Tujuan

### Pasal 4

Pendidikan Diniyah bertujuan untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya.

## BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH

### Pasal 5

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan diniyah harus berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Objektivitas artinya bahwa penyelenggaraan pendidikan diniyah dan kebijakan pendidikan diniyah didasarkan atas kesesuaian dengan tujuan pendidikan dan jalur pendidikan serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Transparansi artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik dengan tetap memperhatikan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Partisipasi artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus melibatkan dan memberdayakan masyarakat yaitu menumbuhkan prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat;
4. Akuntabilitas artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Kontinuitas artinya pelaksanaan pendidikan diniyah harus berkelanjutan, berdasarkan prinsip belajar sepanjang hayat;
6. Relevansi artinya penyelenggaraan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat melalui kegiatan evaluasi dan pengembangan program pembaharuan pendidikan;
7. Pendidikan Diniyah diselenggarakan untuk melaksanakan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH

### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara

### Pasal 6

- (1) Setiap warga negara beragama Islam mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan diniyah yang bermutu;

- (2) Setiap warga negara yang beragama Islam berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan diniyah sepanjang hayat.

#### Pasal 7

- (1) Setiap warga negara yang beragama Islam berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan diniyah awaliyah;
- (2) Setiap warga negara yang beragama Islam bertanggungjawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan diniyah.
- (3) Bagi yang belum mengikuti pendidikan diniyah, maka siswa yang bersangkutan harus mengikuti pelajaran tambahan mengenai pendidikan keagamaan sesuai dengan kurikulum pendidikan diniyah yang diselenggarakan di sekolah atau di luar sekolah.

### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua

#### Pasal 8

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam pendidikan diniyah dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;
- (2) Orang Tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan diniyah dasar kepada anaknya.

### Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 9

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan diniyah.

#### Pasal 10

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan diniyah.

### Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah

#### Pasal 11

Pemerintah Daerah bersama-sama Departemen Agama berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan diniyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama Departemen Agama wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan diniyah yang bermutu;
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama Departemen Agama wajib memberikan dukungan dana guna terselenggaranya pendidikan diniyah bagi masyarakat disesuaikan dengan kemampuan Keuangan.

BAB V  
PESERTA DIDIK  
Bagian Kesatu  
Hak dan Kewajiban

Pasal 13

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan diniyah berhak :
  - a. mendapatkan pelayanan pendidikan diniyah sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
  - b. memperoleh penilaian hasil belajarnya;
  - c. menyelesaikan program pendidikan diniyah sesuai jenjang masing-masing dan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban:
  - a. menjaga norma-norma pendidikan Islam untuk menjamin keberhasilan proses pendidikan;
  - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. mematuhi semua peraturan yang berlaku dalam setiap jenjang pendidikan diniyah;
  - d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan.

Bagian Kedua  
Persyaratan Peserta didik

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar, seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun;
- (2) Dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih tersedia maka seseorang yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar;
- (3) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah pertama, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat;
- (4) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah atas, seseorang harus berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yang sederajat.

BAB VI  
KURIKULUM DAN UJIAN NASIONAL  
Bagian Kesatu  
Kurikulum

Pasal 15

- (1) Kurikulum Pendidikan Diniyah dilaksanakan berdasarkan standar kurikulum Departemen Agama;
- (2) Kurikulum Pendidikan Diniyah formal disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
  - a. peningkatan iman dan taqwa;
  - b. peningkatan akhlak mulia;
  - c. peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik;

- d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
  - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
  - f. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
  - g. dinamika perkembangan global;
  - h. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan
- (3) Kurikulum pendidikan diniyah dasar formal wajib memasukan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam, dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar;
  - (4) Kurikulum pendidikan diniyah menengah formal wajib memasukan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam, serta seni dan budaya;
  - (5) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Dinas.

## Bagian Kedua Ujian Nasional

### Pasal 16

- (1) Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah *dapat* diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam, sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan diniyah dan standar kompetensi ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Kantor Departemen Agama dengan berpedoman kepada standar pendidikan nasional.

## BAB VII PENGELOLAAN, PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum

### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan wajib belajar pendidikan diniyah adalah tanggungjawab pemerintah dan masyarakat;
- (2) Tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Kantor Departemen Agama dan Dinas Pendidikan secara koordinatif;
- (3) Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai program pendidikan diniyah;
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membentuk Majelis Diniyah;
- (5) Pendidikan diniyah diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.

### Pasal 18

- (1) Setiap peserta didik pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan berhak mendapat pendidikan diniyah;
- (2) Setiap satuan pendidikan menyediakan tempat penyelenggaraan pendidikan diniyah;
- (3) Apabila suatu daerah belum ada tempat untuk melaksanakan pendidikan Diniyah Takmiliyah, maka bangunan SD/MI atau

SMP/MTs serta bangunan lainnya dapat digunakan dengan kesepakatan pemilik/penguasa bangunan tersebut.

#### Pasal 19

- (1) Pendidikan diniyah mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat diantara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain;
- (2) Pendidikan diniyah membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab;
- (3) Pendidikan diniyah menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamis, sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga;
- (4) Pendidikan diniyah diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreativitas dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi;
- (5) Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan diniyah sesuai kebutuhan;
- (6) Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa tambahan materi jam pelajaran, dan kedalaman materi pelajaran.

#### Pasal 20

- (1) Pendidikan-pendidikan diniyah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendidikan-pendidikan diniyah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (3) Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat menyediakan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi kebutuhan satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pendidikan Diniyah Formal

#### Pasal 21

- (1) Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
- (2) Pendidikan diniyah pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran.

#### Pasal 22

- (1) Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat;

- (2) Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat;
- (3) Penamaan satuan pendidikan diniyah dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan hak penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Pendidikan Diniyah Non Formal

Pasal 23

- (1) Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan Al Qur'an, diniyah takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis;
- (2) Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan;
- (3) Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari Kantor Departemen Agama Kabupaten setelah memenuhi ketentuan persyaratan pendirian satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan persyaratan pendirian satuan pendidikan dimaksud ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama.

Pasal 24

- (1) Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam;
- (2) Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang;
- (3) Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren, mesjid, mushala, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Pasal 25

- (1) Majelis taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta;
- (2) Kurikulum majelis taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia;
- (3) Majelis taklim dilaksanakan di mesjid, mushala, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Pasal 26

- (1) Pendidikan Al-Qur'an bertujuan meningkatkan kemampuan peserta didik membaca, menulis, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Qur'an;
- (2) Pendidikan Al-Qur'an terdiri dari Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA), dan bentuk lain yang sejenis;
- (3) Pendidikan Al-Qur'an dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang;
- (4) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an dipusatkan di mesjid, mushala, atau tempat lain yang memenuhi syarat;

- (5) Kurikulum pendidikan Al-Qur'an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, tajwid, serta doa-doa matsurot.

#### Pasal 27

- (1) Diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT;
- (2) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang terdiri dari awaliyah, wustho dan ulya;
- (3) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dilaksanakan di mesjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat;
- (4) Penamaan atas diniyah takmiliyah merupakan kewenangan penyelenggara;
- (5) Penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau pendidikan tinggi;
- (6) Pendidikan diniyah takmiliyah awaliyah menyelenggarakan pendidikan yang terdiri dari 4 tingkatan kelas;
- (7) Pendidikan diniyah takmiliyah wustho menyelenggarakan pendidikan yang terdiri dari 2 kelas;
- (8) Pendidikan diniyah ulya menyelenggarakan pendidikan yang terdiri dari 2 tingkat;
- (9) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah awaliyah seseorang harus sudah berusia antara 7 tahun sampai dengan 9 tahun atau lebih;
- (10) Apabila seorang peserta didik telah mengikuti pendidikan TKQ dan TPQ dan bersertifikat, maka peserta didik tersebut bisa langsung memasuki Pendidikan diniyah di kelas 2/tingkat 2;
- (11) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah wustho, seseorang harus bersertifikat pendidikan diniyah awaliyah;
- (12) Untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah ulya, seseorang harus bersertifikat pendidikan wustho.

### BAB VIII KETENTUAN LAIN

#### Pasal 28

- (1) Seluruh satuan pendidikan, program, dan kegiatan pendidikan diniyah diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendidikan keagamaan lainnya diluar pendidikan keagamaan Islam seperti pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada penganutnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 29

- (1) Bagi Satuan Pendidikan diniyah dan/atau nama lain yang sejenis yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap

- melaksanakan kurikulum yang sedang berjalan dan menyelesaikan jenjang pendidikan sampai habis peserta didiknya;
- (2) Satuan Pendidikan diniyah dan/atau nama lain yang sejenis dimaksud ayat (1) menerima peserta didik baru dan menyesuaikan kurikulum sesuai dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan diniyah jenjang awaliyah, wustho dan ulya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 17 Januari 2008

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKGON KOMARA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 17 Januari 2008

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,  
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN,

Cap/ttd

M A H M U D  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2008 NOMOR 1

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 1 TAHUN 2008  
TENTANG  
PENDIDIKAN DINIYAH

I. UMUM

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta ahklak mulia.

Satuan pendidikan diniyah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan, peningkatan mutu dalam relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan, untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan penataan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan, dimana Pendidikan Diniyah dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahan pemahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

- Pasal 13  
Cukup Jelas
- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Pendidikan/satuan dapat menggabungkan berbagai muatan pendidikan menjadi satu mata pelajaran atau lebih dalam kurikulum.
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup Jelas
- Pasal 18  
Cukup Jelas
- Pasal 19  
Cukup Jelas
- Pasal 20  
Cukup Jelas
- Pasal 21  
Cukup Jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup Jelas
- Pasal 24  
Ayat (1)  
Pengajian kitab didalam pesantren diselenggarakan untuk mengkaji kandungan Al-Qur'an dan As-Sunah dan pemahaman transformatif atas kitab-kitab salaf (Kitab Kuning) dan kholaf (modern).  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Do'a-do'a harian yang berdasarkan tuntutan Assunah
- Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penamaan diniyah takmiliyah yang umum dipakai masyarakat adalah Madrasah Diniyah

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas